



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 202 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA KALISARI KECAMATAN CILONGOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan, pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang mungkin timbul dalam hal batas desa tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Kalisari yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kalisari Kecamatan Cilongok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KALISARI KECAMATAN CILONGOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Kalisari Kecamatan Cilongok.

BAB II BATAS DESA KALISARI

Pasal 3

Batas Desa Kalisari Kecamatan Cilongok sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Tumiyang Kecamatan Pekuncen dan Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Karanglo Kecamatan Cilongok;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Karanglo Kecamatan Cilongok dan Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen;

Pasal 4

Batas Desa Kalisari Kecamatan Cilongok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Kalisari Kecamatan Cilongok dengan Desa Tumiyang Kecamatan Pekuncen dimulai dari simpul batas antara Desa Tumiyang, Desa Kalisari dan Desa Karangtengah yang terletak pada TK 33.02.16.2011-17.2014-17.2015-000 dengan koordinat 7° 22' 37,462" LS dan 109° 6' 29,753" BT ke arah barat menyusuri as Sungai Cideng hingga bertemu simpul batas antara Desa Cikembulan, Desa Tumiyang dan Desa Kalisari yang terletak pada TK 33.02.16.2001-16.2011-17.2014-000 dengan koordinat 7° 22' 37,135" LS dan 109° 6' 26,054" BT.
- b. Batas Desa Kalisari Kecamatan Cilongok dengan Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Tumiyang, Desa Kalisari dan Desa Karangtengah yang terletak pada TK 33.02.16.2011-17.2014-17.2015-000 dengan koordinat 7° 22' 37,462" LS dan 109° 6' 29,753" BT ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.17.2014-17.2015-001 dengan koordinat 7° 22' 45,279" LS dan 109° 6' 39,571" BT;
 2. dari TK 33.02.17.2014-17.2015-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.17.2014-17.2015-002 dengan koordinat 7° 22' 48,462" LS dan 109° 6' 44,077" BT;
 3. dari TK 33.02.17.2014-17.2015-002 dilanjutkan ke arah timur melintasi kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.17.2014-17.2015-003 dengan koordinat 7° 22' 48,945" LS dan 109° 6' 45,280" BT;
 4. dari TK 33.02.17.2014-17.2015-003 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.17.2014-17.2015-004 dengan koordinat 7° 22' 55,922" LS dan 109° 6' 56,464" BT;

5. dari TK 33.02.17.2014-17.2015-004 dilanjutkan ke arah tenggara menyusur saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.17.2014-17.2015-005 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 0,955''$ LS dan $109^{\circ} 7' 7,395''$ BT; dan
 6. dari TK 33.02.17.2014-17.2015-005 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Karanglo, Desa Kalisari dan Desa Karangtengah yang terletak pada TK 33.02.17.2013-17.2014-17.2015-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 6,101''$ LS dan $109^{\circ} 7' 18,826''$ BT.
- c. Batas Desa Kalisari Kecamatan Cilongok dengan Desa Karanglo Kecamatan Cilongok sebagai berikut :
1. Cilongok dimulai dari simpul batas antara Desa Karanglo, Desa Kalisari dan Desa Karangtengah yang terletak pada TK 33.02.17.2013-17.2014-17.2015-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 6,101''$ LS dan $109^{\circ} 7' 18,826''$ BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Datar hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.17.2013-17.2014-001 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 23,971''$ LS dan $109^{\circ} 7' 8,465''$ BT;
 2. dari TK 33.02.17.2013-17.2014-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Datar yang terletak pada TK 33.02.17.2013-17.2014-002 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 25,621''$ LS dan $109^{\circ} 7' 5,994''$ BT;
 3. dari TK 33.02.17.2013-17.2014-002 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Datar hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.17.2013-17.2014-003 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 36,621''$ LS dan $109^{\circ} 6' 47,398''$ BT;
 4. dari TK 33.02.17.2013-17.2014-003 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Datar yang terletak pada TK 33.02.17.2013-17.2014-004 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 37,500''$ LS dan $109^{\circ} 6' 42,772''$ BT; dan
 5. dari TK 33.02.17.2013-17.2014-004 dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Sungai Datar hingga bertemu simpul batas antara Desa Lesmana, Desa Karanglo dan Desa Kalisari yang terletak pada TK 33.02.14.2013-17.2013-17.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 40,039''$ LS dan $109^{\circ} 6' 34,941''$ BT.
- d. Batas Desa Kalisari Kecamatan Cilongok dengan Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang dimulai dari simpul batas antara Desa Lesmana, Desa Karanglo dan Desa Kalisari yang terletak pada TK 33.02.14.2013-17.2013-17.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 40,020''$ LS dan $109^{\circ} 6' 34,945''$ BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Datar hingga bertemu simpul batas antara Desa Lesmana, Desa Cikembulan dan Desa Kalisari yang terletak pada TK 33.02.14.2013-16.2001-17.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 41,098''$ LS dan $109^{\circ} 6' 32,731''$ BT.
- e. Batas Desa Kalisari Kecamatan Cilongok dengan Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Cikembulan, Desa Tumiyang dan Desa Kalisari yang terletak pada TK 33.02.16.2001-16.2011-17.2014-000 dengan koordinat

- 7° 22' 37,135" LS dan 109° 6' 26,054" BT ke arah barat daya menyusuri Sungai Cideng hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.16.2001-17.2014-001 dengan koordinat 7° 22' 48,546" LS dan 109° 6' 19,166" BT;
2. dari TK 33.02.16.2001-17.2014-001 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.16.2001-17.2014-002 dengan koordinat 7° 22' 57,777" LS dan 109° 6' 19,234" BT;
 3. dari TK 33.02.16.2001-17.2014-002 dilanjutkan ke arah selatan melintasi perkebunan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.16.2001-17.2014-003 dengan koordinat 7° 23' 8,276" LS dan 109° 6' 17,466" BT;
 4. dari TK 33.02.16.2001-17.2014-003 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Racas yang terletak pada TK 33.02.16.2001-17.2014-004 dengan koordinat 7° 23' 9,386" LS dan 109° 6' 21,112" BT;
 5. dari TK 33.02.16.2001-17.2014-004 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Racas hingga bertemu persimpangan Sungai Royom Sungai Cireong yang terletak pada TK 33.02.16.2001-17.2014-005 dengan koordinat 7° 23' 25,771" LS dan 109° 6' 26,478" BT; dan
 6. dari TK 33.02.16.2001-17.2014-005 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Lesmana, Desa Cikembulan dan Desa Kalisari yang terletak pada TK 33.02.14.2013-16.2001-17.2014-000 dengan koordinat 7° 23' 41,098" LS dan 109° 6' 32,731" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 203

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



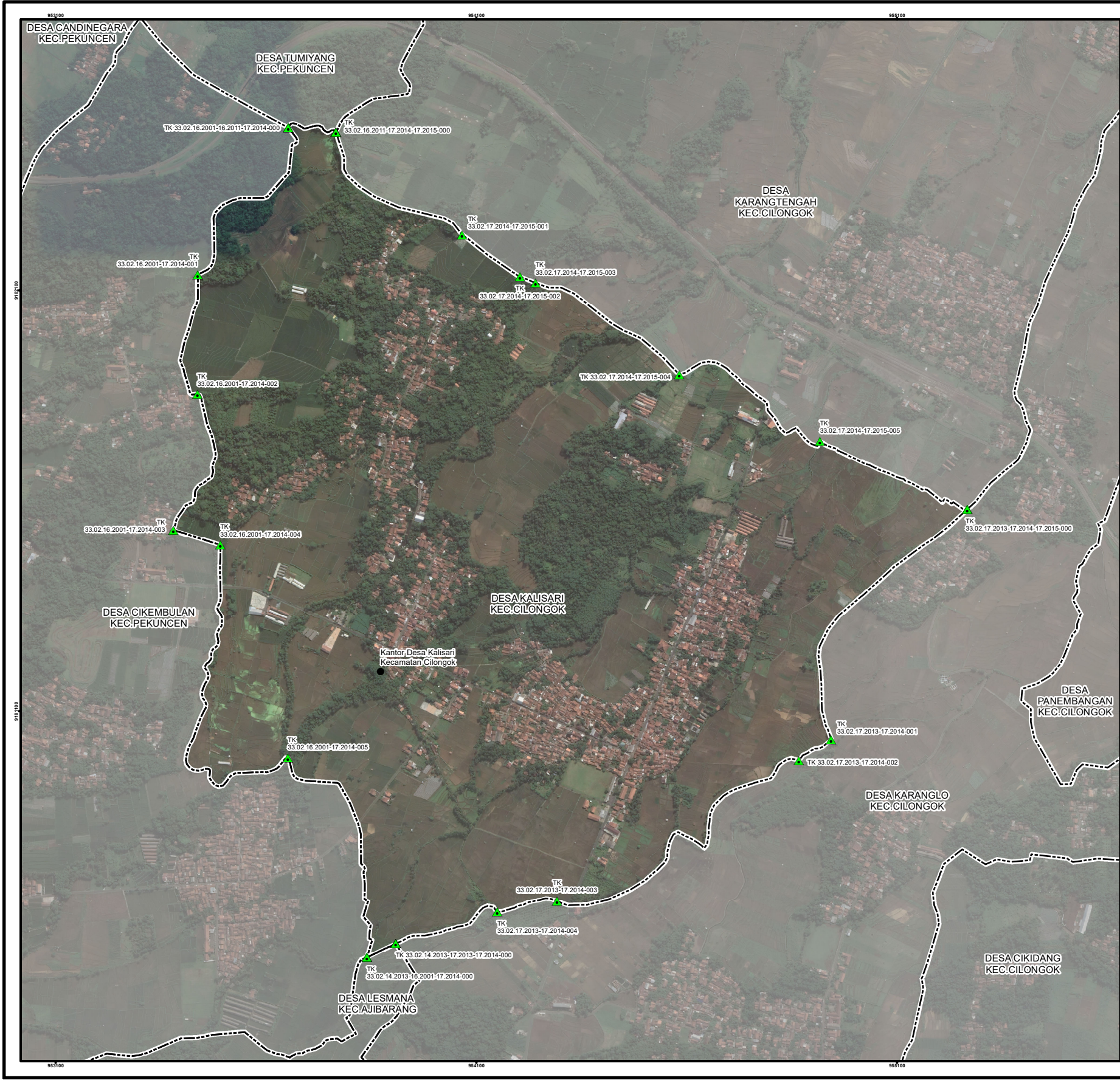
Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

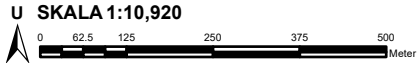
PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA KALISARI KECAMATAN CILONGOK



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.17.2014

DESA KALISARI
KECAMATAN CILONGOK
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: ipemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dimiliki oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		UNTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.16.2001-16.2011-17.2014-000	7° 22' 37.462" LS	109° 6' 29.753" BT	291191	9184124
2	TK 33.02.16.2001-16.2011-17.2014-000	7° 22' 37.135" LS	109° 6' 26.054" BT	291076	9184134
3	TK 33.02.16.2001-16.2011-17.2014-000	7° 22' 37.462" LS	109° 6' 26.753" BT	291191	9184124
4	TK 33.02.17.2014-17.2015-001	7° 22' 45.279" LS	109° 6' 30.571" BT	291493	9183885
5	TK 33.02.17.2014-17.2015-002	7° 22' 48.462" LS	109° 6' 44.077" BT	291632	9183788
6	TK 33.02.17.2014-17.2015-003	7° 22' 48.945" LS	109° 6' 45.280" BT	291669	9183773
7	TK 33.02.17.2014-17.2015-004	7° 22' 55.922" LS	109° 6' 56.464" BT	292013	9183560
8	TK 33.02.17.2014-17.2015-005	7° 23' 0.955" LS	109° 7' 7.395" BT	292348	9183407
9	TK 33.02.17.2013-17.2014-17.2015-000	7° 23' 6.101" LS	109° 7' 18.826" BT	292700	9183250
10	TK 33.02.17.2013-17.2014-17.2015-000	7° 23' 6.101" LS	109° 7' 18.826" BT	292700	9183250
11	TK 33.02.17.2013-17.2014-001	7° 23' 23.971" LS	109° 7' 8.465" BT	292385	9182700
12	TK 33.02.17.2013-17.2014-002	7° 23' 25.621" LS	109° 7' 5.984" BT	292209	9182649
13	TK 33.02.17.2013-17.2014-003	7° 23' 36.621" LS	109° 6' 47.398" BT	291740	9182309
14	TK 33.02.17.2013-17.2014-004	7° 23' 37.500" LS	109° 6' 42.772" BT	291598	9182281
15	TK 33.02.14.2013-17.2013-17.2014-000	7° 23' 40.039" LS	109° 6' 34.941" BT	291358	9182202
16	TK 33.02.14.2013-17.2013-17.2014-000	7° 23' 40.039" LS	109° 6' 34.941" BT	291358	9182202
17	TK 33.02.14.2013-16.2001-17.2014-000	7° 23' 41.098" LS	109° 6' 32.731" BT	291291	9182169
18	TK 33.02.16.2001-16.2011-17.2014-000	7° 22' 37.135" LS	109° 6' 26.054" BT	291076	9184134
19	TK 33.02.16.2001-17.2014-001	7° 22' 48.546" LS	109° 6' 19.166" BT	290868	9183782
20	TK 33.02.16.2001-17.2014-002	7° 22' 57.777" LS	109° 6' 19.234" BT	290871	9183498
21	TK 33.02.16.2001-17.2014-003	7° 23' 8.276" LS	109° 6' 17.466" BT	290818	9183176
22	TK 33.02.16.2001-17.2014-004	7° 23' 9.386" LS	109° 6' 21.112" BT	290930	9183142
23	TK 33.02.16.2001-17.2014-005	7° 23' 25.771" LS	109° 6' 26.478" BT	291097	9182639
24	TK 33.02.14.2013-16.2001-17.2014-000	7° 23' 41.098" LS	109° 6' 32.731" BT	291291	9182169

Sumber Peta : - Citra Tegas Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/lurah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO